

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Luas wilayah Kecamatan Tanah Sareal sebesar 1.970 Ha yang terdiri dari 11 Kelurahan, 137 RW, 673 RT dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bogor Utara, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bogor Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bogor Tengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Kecamatan Tanah Sareal merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan fungsi penunjang bidang urusan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas baik administrasi maupun operasional kecamatan didukung oleh Sekretariat Kecamatan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan, Seksi Pemerintahan, Seksi Pengendalian Pembangunan, Seksi Kemasyarakatan, Seksi Ekonomi, Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta Lurah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana point di atas kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan
- b. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis Kecamatan

c. Penyelenggaraan tugas urusan pemerintahan, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
6. membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan
8. pengkoordinasian para Lurah di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun uraian tugas dari Sekretariat, Sub Bagian, Seksi dan Lurah adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan, dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Kecamatan di bidang pengelolaan kesekretariatan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kesekretariatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan
 - c. Pengelolaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan
 - d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang umum dan kepegawaian dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian
 - b. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan
 - c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang keuangan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan
 - c. Pelayanan di bidang keuangan
 - d. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan
 - e. Perencanaan rencana kerja lingkup kecamatan
 - f. Pengelolaan administrasi kegiatan perencanaan dan pelaporan
 - g. Pengolahan, penyusunan dan penyajian data sebagai bahan informasi
 - h. Penyusunan laporan kegiatan lingkup kecamatan

4. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pemerintahan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pemerintahan
 - b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, pertanahan dan urusan umum pemerintahan
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan

5. Seksi Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Pengendalian Pembangunan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengendalian Pembangunan
 - b. Pelaksanaan fasilitas dan program kerja di bidang Pengendalian Pembangunan
 - c. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian pembangunan

6. Seksi Kemasyarakatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Kemasyarakatan dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kemasyarakatan
 - b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi di bidang Kemasyarakatan
 - c. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang kemasyarakatan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kemasyarakatan

7. Seksi Ekonomi, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Perekonomian dan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang ekonomi
 - b. Pelaksanaan fasilitas musyawarah bidang ekonomi
 - c. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi tingkat Kecamatan
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ekonomi

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kecamatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban
- b. Penyusunan kegiatan dan administrasi penertiban, penegakan hukum dan pembinaan keamanan di wilayah Kecamatan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perekonomian

10. Lurah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Kelurahan
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang dikoordinasikan melalui Camat
- c. Fasilitasi tugas-tugas dinas dan lembaga teknis yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan dan tugas lain yang diberikan atasan.
- f. Lurah dibantu oleh Sekretaris, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

1.3 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
- 8) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Urusan Kabupaten/Kota Kepada Lurah ;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;
- 13) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan ;
- 14) Keputusan Walikota Bogor Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
- 15) Keputusan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2002 Tentang Pedoman Ketatalaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan adalah suatu penetapan kegiatan dalam menentukan tindakan untuk masa depan dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang berisikan citra yang ingin diwujudkan agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif, dan berdasarkan harapan yang diinginkan masyarakat Kota Bogor serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan.

Dalam mendukung terwujudnya visi, misi Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tanah Sareal, Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

“ Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota yang Ramah Keluarga”

Kota yang ramah keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

1. Kondisi ramah keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dilingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, pendidikan social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
2. Kondisi ramah keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
3. Kondisi ramah keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuh kembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Visi tersebut merupakan wujud dari komitmen baik masyarakat maupun aparat di wilayah Kecamatan Tanah Sareal untuk menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat serta lancarnya pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi di atas, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor. Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat

Kota Bogor yang sehat adalah kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, social dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas

Kota yang cerdas adalah kota yang bias mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota.

Kota cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada didalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (under-standing) dan mengatur/mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Kota cerdas bukan kota ditambah teknologi namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.

3. Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera

Kota Bogor yang sejahtera adalah suatu kondisi kota dimana kehidupan masyarakat aman, tentram, damai, adil dan mamur. Dalam social ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi adil dan makmur dapat

diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera.

Dari penjabaran tiap Misi diatas Kecamatan Tanah Sareal mendukung Misi II, yaitu :
“Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas”

2.2 Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator kinerja

a. Tujuan dan indikator kinerja tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan dan indikator kinerja tujuan yang akan dicapai untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		TARGET
1	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan di Kecamatan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Tanah Sareal	82%

b. Sasaran dan indikator kinerja sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan	Persentase Kelurahan di Kecamatan Tanah Sareal yang berkinerja baik	86 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di tingkat Kelurahan	3,1
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Kecamatan Tanah Sareal	Nilai AKIP Kecamatan Tanah Sareal	B (baik)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Tanah Sareal	3,1

c. Program dan indikator kinerja program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

Tahun 2021 Kecamatan Tanah Sareal mendapatkan anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Kecamatan Tanah Sareal sebesar Rp. sedangkan anggaran belanja langsung sebesar Rp. untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.300.000	39.226.200	92,73%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.693.172.214	17.140.119.726	96,87%
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	678.070.000	600.924.790	88,62%
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan	475.211.500	405.184.490	85,26%
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Tanah Sareal	22.712.200	22.456.600	98,87%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kebon Pedes	17.721.000	17.721.000	100,00%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kedung Badak	10.884.000	10.549.500	96,93%
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kedung Jaya	26.133.900	26.064.300	99,73%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kedung Waringin	24.118.000	24.118.000	100,00%
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Sukaesmi	11.098.800	11.098.800	100,00%
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Sukadamai	14.824.300	14.805.500	99,87%
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Cibadak	26.081.000	21.458.200	82,28%
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kayumanis	9.792.000	8.556.900	87,39%
11	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Kencana	20.764.300	20.764.300	100,00%
12	Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Mekarwangi	18.729.000	18.147.200	96,89%

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	437.693.900	410.556.700	93,80%
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.528.038.520	1.385.677.978	90,68%
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan	1.504.910.520	1.365.055.742	90,71%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Cibadak	7.500.000	6.798.500	90,65%
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kayumanis	7.680.000	5.875.736	76,51%
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Mekarwangi	7.948.000	7.948.000	100,00%
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.691.800	715.537.363	95,44%
VII	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	394.075.400	282.419.000	71,67%
VIII	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	690.075.000	672.008.149	97,38%
IX	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.155.000	23.122.800	54,85%
X	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	778.790.700	669.763.200	86,00%
1	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kecamatan	240.590.700	143.409.200	59,61%
2	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Tanah Sareal	27.300.000	22.890.000	83,85%
3	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kebon Pedes	50.700.000	50.700.000	100,00%
4	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kedung Badak	54.600.000	54.159.000	99,19%
5	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kedung Jaya	35.100.000	35.100.000	100,00%
6	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kedung Waringin	62.400.000	62.400.000	100,00%

7	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sukaresmi	31.200.000	31.200.000	100,00%
8	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sukadamai	54.600.000	54.520.000	99,85%
9	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Cibadak	58.500.000	58.110.000	99,33%
10	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kayumanis	46.800.000	40.275.000	86,06%
11	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kencana	62.400.000	62.400.000	100,00%
12	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Mekarwangi	54.600.000	54.600.000	100,00%
XI	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	32.845.000	25.682.800	78,19%
XII	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.545.573.066	1.398.436.514	90,48%
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tanah Sareal	300.139.800	271.535.800	90,47%
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kebon Pedes	124.488.000	123.918.088	99,54%
3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedung Badak	127.343.750	122.936.740	96,54%
4	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedung Jaya	97.398.100	94.226.700	96,74%
5	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kedung Waringin	130.245.000	127.731.600	98,07%
6	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sukaresmi	129.696.200	112.200.089	86,51%
7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sukadamai	152.325.700	149.545.948	98,18%
8	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Cibadak	130.251.507	91.780.231	70,46%
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kayumanis	139.030.000	109.762.952	78,95%
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kencana	80.845.009	78.367.785	96,94%
11	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Mekarwangi	133.810.000	116.430.581	87,01%
XIII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.384.800.000	3.313.652.634	97,90%
1	Pemberdayaan Lembaga			99,70%

	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Tanah Sareal	178.300.000	177.762.400	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Kebon Pedes	351.700.000	351.488.434	99,94%
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Kedung Badak	447.800.000	441.480.000	98,59%
4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Kedung Jaya	209.100.000	208.373.000	99,65%
5	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Kedung Waringin	359.700.000	358.415.400	99,64%
6	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Sukaresmi	180.800.000	180.368.000	99,76%
7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Sukadamai	285.500.000	264.000.000	92,47%
8	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Cibadak	366.600.000	344.400.000	93,94%
9	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Kayumanis	270.300.000	263.482.400	97,48%
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Kencana	388.800.000	386.470.000	99,40%
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kelurahan Mekarwangi	346.200.000	337.413.000	97,46%
	Jumlah	27.997.280.600	26.677.127.854	95,28%

2.3 Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur maka disusunlah Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanah Sareal yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV.

Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Camat Tanah Sareal oleh Walikota Bogor. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran, sebagai berikut : Realisasi pada akhir tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja sasaran yang belum sesuai target.

Sasaran yang indikatornya belum sesuai target, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan belum sesuai target dikarenakan masih banyak pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Upaya yang dilakukan dalam hal penyebarluasan informasi terkait standar operasional prosedur pelayanan harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat melalui media yang ada dan aparaturnya kelurahan maupun kecamatan harus memahami standar pelayanan yang sesuai ketentuan sehingga tidak lagi terjadi beda persepsi dalam pelayanan.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan belum sesuai target dikarenakan masih adanya hasil pemeriksaan yang belum ditangani sehingga tertib administrasi kinerja kecamatan harus lebih ditingkatkan kembali.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun 2021, sebagai berikut :

A. Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2022	Capaian Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi musrembang kecamatan	100%	100%	100%	0,3%
		Tingkat partisipasi musrembang kelurahan	100%	100%	85%	0,3%

Rata-rata persentase tingkat partisipasi musrembang kecamatan dan kelurahan sebesar 100% dengan terakomodirnya rencana pembangunan diwilayah sesuai aspirasi masyarakat dan terlaksananya kegiatan musrembang tingkat kecamatan yang merupakan bentuk dari tingkat partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan di wilayah kecamatan.

Dimana jumlah peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan disesuaikan keadaan yang masih pandemik covid19

Realisasi program yang mendukung sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut : terlampir

B. Sasaran meningkatnya pelayanan publik di kecamatan

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2020	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat Persentase pelayanan administrasi	B 100%	B 100%	B 80,46%	0,46%

Rata-rata persentase pelayanan administrasi tepat waktu sebesar 80,46% dan indeks kepuasan masyarakat dengan nilai B (baik) melalui :

- a. Program kerjasama informasi dengan media massa;
- b. Program pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- c. Program pemberdayaan lembaga sosial;
- d. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan;
- e. Program lingkungan sehat perumahan;
- f. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

Realisasi program yang mendukung sasaran meningkatnya pelayanan publik di kecamatan sebagai berikut : terlampir

Capaian permasing-masing program sebagai berikut :

- a. Program kerjasama informasi dengan media massa, terlaksananya penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media informasi yang ada.
- b. Program pemberdayaan fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya dengan kegiatan Penanganan Mayat Terlantar, untuk tahun 2020 tidak ditemukan mayat terlantar dilingkungan Kecamatan Tanah Sareal.
- c. Program pemberdayaan lembaga sosial dilaksanakan pada kegiatan Seleksi Tilawati Quran (STQ) sebanyak 7 cabang, dimana Kecamatan Tanah Sareal untuk Tahun 2020 menjadi juara empat tingkat kota

- d. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan, terlaksananya 10 (sepuluh) program PKK di Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Program lingkungan sehat perumahan terlaksananya pembangunan sarana prasarana diwilayah kelurahan sesuai aspirasi masyarakat (hasil musrenbang tingkat kelurahan).
- f. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, dilaksanakan pada kegiatan Penanggulangan/Penanganan Darurat Bencana antara lain meningkatnya kejadian bencana yang tertangani sebanyak 68 (enam puluh delapan) kejadian.

C. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2020	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	94,51%	-4,88%
		Nilai akuntabilitas kinerja kecamatan	100%	100%	95%	

rata-rata persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 99,39% dan nilai akuntabilitas kinerja kecamatan sebesar 95% sesuai program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, program pelayanan administrasi perkantoran, program pengembangan kapasitas kecamatan dan kelurahan serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Masih kurang tertib administrasi dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti karena masih adanya beberapa kelurahan yang belum faham atas ketentuan yang berkaitan dengan penilaian kinerja.

Realisasi program yang mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan sebagai berikut : terlampir

D. Sasaran meningkatnya ketertiban wilayah

Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2020	Capaian Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Meningkatnya ketertiban wilayah	Persentase pembangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan 150m yang memiliki IMB	100%	100%	88,04%	-7,67%
		Persentase PKL yang menempati zona terlarang	75%	70%	60%	

rata-rata persentase pembangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan 150m yang memiliki IMB sebesar 88,04% dan persentase PKL yang menempati zona terlarang sebesar 60%.

Realisasi program yang mendukung sasaran meningkatnya ketertiban wilayah sebagai berikut : terlampir

Dimana terlaksananya pelayanan perizinan yang terrealisasi sebanyak 45 izin IMB sehingga terciptanya tertib administrasi di masyarakat dan terlaksananya pelayanan perizinan.

BAB IV

PENUTUP

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disamping merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja suatu instansi juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja individu atau Pejabat Publik didalam melaksanakan mandat yang ditugaskannya.

Dengan demikian apabila suatu tuntutan akuntabilitas telah dipenuhi dan diakui keberadaannya, maka kepercayaan terhadap pejabat di instansi tersebut akan meningkat karena tugas dan tanggung jawab telah dilakukan dengan baik sehingga tujuan akhir yang diharapkan untuk terciptanya ke Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dapat dicapai.